



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Lily Makmur, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Februari 1955, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174025302550001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Benedict Ageng Kartiko, S.H., Theodorus Hemapala, S.H., Henriko Anggi Natigor Nainggolan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di CORPUS FACTUM LEGAL SEVICES, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center, 56th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Central Jakarta - 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 November 2023, dibawah register No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Hendra Cahyana (almarhum) yang menikah di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1295/II/1987, tertanggal 13 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Cahyana (almarhum) tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
 - a. Nancy Budiwati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1358/CS/1990, tertanggal 4 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

- b. Cynthia Budiwati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/U/JS/1993, tertanggal 24 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- c. Randy Eka Putra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 391/U/JS/1995, tertanggal 4 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hendra Cahyana (almarhum) telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 535/KMU/JS/2010, tertanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. Bahwa berdasarkan pernyataan ahli waris yang dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 6, yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, almarhum Hendra Cahyana memiliki ahli waris:

- a. Nyonya Lily Makmur (isteri)
- b. Nyonya Nancy Budiwati (anak)
- c. Nyonya Cynthia Budiwati (anak)
- d. Tuan Randy Eka Putra (anak)

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01-2772, tertanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, almarhum Hendra Cahyana tidak memiliki wasiat terhadap harta peninggalannya;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum Hendra Cahyana terdapat harta bersama berupa tanah seluas 750m² di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 atas nama Lily Makmur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

7. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi Pemohon sendiri maupun bagi

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon yang bernama Randy Eka Putra, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual dan membagi hasil penjualan dari harta benda tidak bergerak tersebut kepada anak-anak pemohon;

8. Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon dan Hendra Cahyana (almarhum) yang bernama Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003 dalam keadaan sakit secara mental, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya (berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas Nomor 01/PKL.004/VI/2023;
9. Bahwa Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu oleh para ahli waris Hendra Cahyana (almarhum);
10. Bahwa pemohon bersedia serta sanggup menjadi wali pengampu dan bersedia merawat, mengasuh serta mengelola bagian harta warisan Randy Eka Putra untuk keperluan yang bersangkutan selama masa hidupnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang keluar dari dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya bersedia menetapkan:

Mengabulkan permohonan Pemohon :

1. Menetapkan Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003 berada dibawah pengampuan;
2. Menetapkan Pemohon Lily Makmur sebagai wali Pengampu dari Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003;
3. Memberi izin kepada Pemohon Lily Makmur untuk mewakili Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl.

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003, untuk melakukan penjualan sebidang tanah seluas 750m² di Desa Kadu jaya, Kecamatan Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 dan melakukan segala perbuatan hukum yang memiliki hubungan dengan transaksi jual-beli tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174025302550001 atas nama Lily Makmur.
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1295/II/1987 dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No : 3174020501091994 atas nama kepala keluarga Lily Makmur.
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1358/OS/1990 atas nama Nancy Budiwati.
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 267/U/JS/1993 atas nama Cynthia Budiwati.
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/U/JS/1995 atas nama Randy Eka Putra.
7. Bukti P-7 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174026611900003 atas nama Nancy Budiwati Cahyana.
8. Bukti P-8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174025502930003 atas nama Cynthia Budiwati.
9. Bukti P-9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174020405950003 atas nama Randy Eka Putra.
10. Bukti P-10 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.500.0028197 tanggal 23 November 2010 atas nama Hendra Cahyana.

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan Disabilitas Nomor 01/PKL.004/VI/2023 an. Randy Eka Putra tertanggal 27 Juni 2023 dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi.
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Pernyataan Waris No.6 tanggal 31 Mei 2023.
13. Bukti P-13 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01038 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang an. Lily Makmur dengan Luas 750 m2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Cynthia Budiwati dan saksi Christophorus Sabda, yang telah disumpah/berjanji dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai dalam surat permohonannya yang pada pokoknya untuk dapat ditunjuk sebagai Pengampu (curator) guna mewakili anak Pemohon yang bernama Randy Eka Putra tersebut sebagai yang diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pengadilan mencermati surat permohonan Pemohon dan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Hendra Cahyana (almarhum) yang menikah di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1295/II/1987, tertanggal 13 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Cahyana (almarhum) tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
 - a. Nancy Budiwati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1358/CS/1990, tertanggal 4 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - b. Cynthia Budiwati, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/U/JS/1993, tertanggal 24 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - c. Randy Eka Putra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 391/U/JS/1995, tertanggal 4 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Hendra Cahyana (almarhum) telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa berdasarkan pernyataan ahli waris yang dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 6, yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, almarhum Hendra Cahyana memiliki ahli waris:
 - a. Nyonya Lily Makmur (isteri)
 - b. Nyonya Nancy Budiwati (anak)
 - c. Nyonya Cynthia Budiwati (anak)
 - d. Tuan Randy Eka Putra (anak)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01-2772, tertanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, almarhum Hendra Cahyana tidak memiliki wasiat terhadap harta peninggalannya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum Hendra Cahyana terdapat harta bersama berupa tanah seluas 750m² di Desa Kadu jaya, Kecamatan Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 atas nama Lily Makmur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi Pemohon sendiri maupun bagi anak pemohon yang bernama Randy Eka Putra, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual dan membagi hasil penjualan dari harta benda tidak bergerak tersebut kepada anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon dan Hendra Cahyana (almarhum) yang bernama Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003 dalam keadaan sakit secara mental, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya (berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas Nomor 01/PKL.004/VI/2023);
- Bahwa Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu oleh para ahli waris Hendra Cahyana (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi "*semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*", maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Pengampu bagi anaknya yang bernama Randy Eka Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak untuk minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Apabila disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Foto copy Surat Keterangan Disabilitas Nomor 01/PKL.004/VI/2023 an. Randy Eka Putra tertanggal 27 Juni 2023 dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi, telah membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Randy Eka Putra tersebut tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung memohon agar ditunjuk sebagai Pengampu (curator) guna mewakili anak Pemohon yang bernama Randy Eka Putra tersebut sebagai yang diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa anak Pemohon yang bernama Randy Eka Putra mengidap disabilitas perkembangan sejak lahir, oleh karenanya perlu ditunjuk seorang pengampu saat menjalani kegiatan yang berkaitan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, dimana Pemohon selaku ibu kandung dari Randy Eka Putra, sehingga dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap anak Pemohon dan oleh karenanya Pemohon diwajibkan untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Lily Makmur sebagai wali Pengampu dari Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003;
3. Memberi izin kepada Pemohon Lily Makmur untuk mewakili Randy Eka Putra, Laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 1995, beralamat di Jl. Setiabudi V Gg. II/13, RT006/RW003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020405950003, untuk melakukan penjualan sebidang tanah seluas 750m² di Desa Kadu jaya, Kecamatan Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01038 dan melakukan segala perbuatan hukum yang memiliki hubungan dengan transaksi jual-beli tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Ahmad Samuar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1130/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 02 November 2023, dengan dibantu oleh Puji Asih, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Puji Asih, S.H.M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp.100.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.1130/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : -
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)